



JSAP: Journal Syariah and Accounting Public

ISSN: 2622-3538

Available Online at <https://journal.umgo.ac.id/index.php/JSAP/index>

Vol. 5, No. 1 Juli 2022

DOI: 10.31314/jsap.5.1.19-26.2022

ANALISIS PENERAPAN PSAP NOMOR 08 TENTANG AKUNTANSI KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan PADA DINAS PUPR KABUPATEN GORONTALO

Fitria Melynsyah Yusuf¹, Yuwin Ali², Regina Abas³

Program Studi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Gorontalo, Indonesia

Email; fitriayusuf@umgo.ac.id yuwinali@umgo.ac.id

Info Artikel: Diterima: 26 Juni 2022, Disetujui: 26 Juni 2022, Publish 28 Juni 2022

Abstract:

This research approach uses a qualitative research approach. The results showed that the financial accountability report at the Gorontalo Regency Public Works and Spatial Planning Office is in accordance with Technical Bulletin No. 15 concerning Accrual-Based Fixed Assets and is based on Government Accounting Standard Statement No.08. However, it is not fully in accordance with the rules of application. Where the Public Works and Spatial Planning Office of Gorontalo Regency still has audit findings on the Inspection Result Report, namely: there are findings about Construction Under Work that have not provided size information, proof of ownership, are recorded not in accordance with the handover minutes, while in the regulations The application of the Statement of Government Accounting Standards is to achieve accountability and transparency in the management of state finances in preparing and submitting financial reports. In this case, it is expected that the Government will make financial accountability reports in accordance with Government Regulation No. 71 of 2010 based on Government Accounting Standard Statement 08.

Keywords: *Construction under Construction, Statement of Government Accounting Standard 08.*

Abstrak:

Tujuan dari penelitian ini mengetahui penerapan pernyataan standar akuntansi pemerintah nomor 08 tentang akuntansi konstruksi dalam pengerjaan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini adalah laporan pertanggungjawaban keuangan belum sepenuhnya sesuai dengan aturan penerapan PSAP Nomor 08 tentang akuntansi konstruksi dalam pengerjaan. Dimana masih adanya temuan audit terhadap laporan hasil pemeriksaan, yaitu: adanya temuan tentang konstruksi dalam pengerjaan yang belum menyajikan informasi ukuran, bukti kepemilikan dicatat tidak sesuai dengan berita acara serah terima, sementara dalam aturan penerapan PSAP yaitu untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara dalam menyusun dan menyampaikan laporan keuangan. Diharapkan pemerintah dalam membuat laporan keuangan agar dapat sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 berdasarkan PSAP Nomor 08.

Kata kunci : Konstruksi Dalam Pengerjaan, Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah No. 08

PENDAHULUAN

SAP atau Standar Akuntansi Pemerintah menjadi acuan dan pedoman bagi para akuntan yang berada dalam organisasi sektor publik. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 tentang SAP yang bertujuan meningkatkan kualitas pertanggungjawaban pemerintah. Perubahan dari SAP sebelumnya ini mewajibkan akuntansi berbasis akrual untuk pemerintahan termasuk pemerintahan daerah, dari yang sebelumnya hanya menggunakan akuntansi berbasis kas menuju akrual. Ditinjau dari penelitian terdahulu dalam Penerapan PSAP sangat berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Gorontalo. Dimana hasil determinasi menunjukan variabel (kualitas laporan keuangan) mampu dijelaskan oleh variabel independen (Penerapan SAP), oleh Sako dan Lantowa,(2018).

Namun penerapan PSAP No 08 belum sepenuhnya dilaksanakan sehingga Laporan Keuangan belum diselenggarakan sesuai dengan Pernyataan Standar akuntansi pemerintah. Hal ini dibuktikan, masih banyaknya instansi pemerintah yang laporan keuangannya masih terdapat sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap perundang-undang. Salah satunya Dinas PUPR Kabupaten Gorontalo sebagai penyedia jasa konstruksi atau pihak ketiga

yang dianggap mampu, memiliki tenaga ahli, dan peralatan berat dalam melaksanakan pembangunan. Berdasarkan observasi awal yang peneliti lakukan pada Dinas PUPR Kabupaten Gorontalo bahwa masih adanya temuan audit dilihat dari Hasil Pemeriksaan Atas Sistem Pengendalian Intern dan Ketidakpatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan. Yang berdampak pada pengelolaan Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Gorontalo Belum Tertib. Neraca 31 Desember 2020 Audited Pemerintah Kabupaten Gorontalo menyajikan saldo asset tetap sebesar Rp. 1.430.460.409.849,88 atau bertambah Rp. 39.748.414.449,90 dari saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 396.401.588.968,27.

Pada TA 2020, Pemerintah Kabupaten Gorontalo telah menganggarkan biaya sertifikat sebesar Rp.67.000.000 untuk 100 bidang tanah. Biaya tersebut telah direalisasikan sebesar Rp. 25.687.680 untuk 58 bidang tanah. Sedangkan pada TA 2021, Pemerintah Kabupaten Gorontalo telah menganggarkan biaya sertifikat sebesar Rp.76.050.00 untuk 117 bidang tanah, sampai dengan pemeriksaan berakhir pada tanggal 29 April 2021 belum direalisasikan. Salah satunya Dinas PUPR Kabupaten Gorontalo. Pengurus dalam BAPK Nomor 776/P-LKPD/T/K-GOR/05/2021 tanggal 19 Mei 2021 menjelaskan bahwa permasalahan asset tetap KDP tanpa luasan disebabkan pengurus barang tidak dapat memutuskan apakah

dicatat berdasarkan kontrak atau luasan menurut kondisi fisik terakhir.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan: A) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Standar Akuntansi Pemerintah berbasis Akrua Pernyataan Nomor 7 tentang Akuntansi Aset Tetap, B) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. C) Keputusan Bupati Gorontalo No 815/27/XII/2018. D) Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 55 Tahun 2016. E) Lampiran peraturan Bupati Kabupaten Gorontalo. F) Lampiran peraturan Bupati Kabupaten Gorontalo.

Kondisi tersebut mengakibatkan: A). Asset tetap tidak dilengkapi informasi yang lengkap dan akurat tidak dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dan kesulitan dalam menelusuri asset tetap yang belum memberikan informasi yang lengkap dan akurat, B). Asset tetap tanah seluas 13.039.801,03 m² dengan nilai sebesar Rp. 111.015.842.359,00 yang tidak didukung bukti kepemilikan atau dokumen pembelian dan 16 kendaraan dinas sebesar Rp.382.009.923,00 belum didukung bukti kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB) berpotensi sengketa dan hilang serta tidak dapat digunakan untuk kegiatan operasional.

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk dapat mengetahui Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 08 Tentang

Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Dinas PUPR Kabupaten Gorontalo.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Bodgan dan Taylor (2010) mengidentifikasi metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian bertujuan untuk mendeskripsikan secara rinci dan detail mengenai permasalahan yang berkaitan dengan yang diteliti.

Teknik pengumpulan data dapat berupa studi dokumentasi, observasi, dan wawancara. Teknik dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian sosial untuk menelusuri data historis. Pada penelitian ini akan menggunakan teknik dokumentasi terhadap perlakuan akuntansi konstruksi dalam pengerjaan Pemerintah pada Dinas PUPR Kabupaten Gorontalo yang telah dipublikasikan, untuk mengamati bagaimana sistematika penyajian elemen-elemen laporan keuangan tersebut, apakah sudah sesuai dengan PSAP No. 08.

Teknik kedua observasi ialah kegiatan mengamati secara cermat dan seksama terhadap fakta, data yang mengandung informasi ekonomi yang tergal yang menjadi

penyusun objek peristiwa yang diselidiki. Teknik yang terakhir ialah teknik wawancara adalah pertemuan antara dua orang atau lebih untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu data tertentu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian yang telah peneliti lakukan di Dinas PUPR Kabupaten Gorontalo bahwa dalam Buletin Teknis Nomor 15 Akuntansi Aset Tetap Berbasis Akrua, dalam mencatat KDP sebagai aset tetap, apabila sudah ada berita acara penyelesaian pekerjaan, aset tetap telah selesai dibangun, dan sudah dimanfaatkan atau belum oleh satker/SKPD. Begitu juga sebaliknya KDP akan berganti aset tetap apabila sudah ada berita acara penyelesaian pekerjaan, aset tetap telah selesai dibangun, dan sudah dimanfaatkan atau belum oleh satker/SKPD. Selanjutnya apabila aset telah dimanfaatkan dan belum ada berita acara penyelesaian pekerjaan maka di catat pada catatan atas laporan keuangan. Sehingga Dinas PUPR Kabupaten Gorontalo dalam mencatat pernyataan diatas sudah sesuai.

Sehingga dalam menjawab apakah adanya penerapan PSAP No.08 tentang Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Dinas PUPR Kabupaten Gorontalo dengan instrument wawancara yang telah disusun oleh peneliti, mengacu pada Buletin Teknis No.15 Akuntansi Aset Tetap Berbasis

Akrual Laporan Hasil Pemeriksaan Pemkab. Gorontalo TA 2020. Buletin Teknis adalah Standar Akuntansi Pemerintah memberikan informasi yang berisi penjelasan teknis akuntansi sebagai pedoman bagi pengguna, Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintah dimaksudkan untuk mengawasi masalah teknis akuntansi dengan menjelaskan secara teknis penerapan PSAP. Sedangkan Laporan Hasil Pemeriksaan berguna sebagai evaluasi kinerja dan kondisi keuangan pada periode tertentu, menghasilkan informasi secara akurat, lengkap, relevan serta sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku.

Aset tetap diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam mendukung kegiatan operasional pemerintah atau untuk dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Namun pada saat aset tetap dapat dihentikan atau dihapuskan dari penggunaannya apabila aset tetap tersebut dikarenakan bencana alam, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tataruang, atau masa kegunaannya telah berakhir, maka aset tetap tersebut hakekatnya tidak lagi memiliki manfaat ekonomi masa depan, sehingga penggunaannya atau pengelolaan harus dihentikan atau dihapuskan. Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang, aset tetap

secara permanen dihentikan atau dilepaskan dan dihapuskan harus dieliminasi dari neraca dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. (Bultek No 15 Tentang Aset Tetap Berbasis Akrua). Seperti yang dikatakan oleh Zubaidah Rahman (2018) menjelaskan bahwa standar akuntansi pemerintah salah satunya standar akuntansi nomor 08 tentang akuntansi konstruksi dalam pengerjaan wajib diterapkan oleh entitas yang melaksanakan pembangunan, dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintah dan masyarakat. Dalam suatu jangka waktu tertentu baik pembangunan dilakukan secara swakelola atau oleh pihak ketiga wajib menerapkan standar akuntansi pemerintah nomor 08 tentang akuntansi konstruksi dalam pengerjaan.

Hal yang sama dikatakan oleh Rahmad Nusi (2018) bagi para pengguna laporan keuangan harus menerapkan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual salah satu PSAP 08 tentang akuntansi konstruksi dalam pengerjaan agar dapat mengetahui dan menilai penerapan dan peranan pemerintah dalam menunjang efektivitas pengelolaan KDP yang ada dipemerintahan.

Selanjutnya dalam hal menganalisis penerapan pernyataan standar akuntansi pemerintah nomor 08 tentang akuntansi konstruksi dalam pengerjaan peneliti juga melihat dari Laporan Hasil Pemeriksaan. Laporan Hasil Pemeriksaan adalah hasil akhir dari proses audit, yaitu laporan yang

menyatakan pendapat auditor mengenai kelayakan laporan keuangan perusahaan yang sudah sesuai dengan prinsip-prinsip akuntan yang berlaku secara umum. Tujuan dari laporan hasil pemeriksaan yaitu: kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, efektivitas sistem pengendalian intern.(Suwardjono,2015)

Berdasarkan Hasil wawancara penelitian yang peneliti lakukan, bahwa Laporan keuangan pemerintah daerah, khususnya di Dinas PUPR dalam menyampaikan laporan keuangan pertanggungjawaban belum tepat waktu/terlambat. Selanjutnya peneliti menemukan adanya temuan audit pada Dinas PUPR Kabupaten Gorontalo, dilihat dari Laporan Hasil Pemeriksaan atas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap perundang-undangan, yang disajikan dalam Laporan Nomor 02.B/LHP/XIX.GOR/02/2021, Bahwa hasil pemeriksaan menunjukan bahwa dari 1.428 bidang tanah milik pemerintah Kabupaten Gorontalo, terdapat 1.126 bidang tanah dengan luas 14.318.282,03m², dengan nilai perolehan sebesar Rp. 181.807.119.859. yang belum memiliki bukti kepemilikan berupa sertifikat tanah. Asset tetap jalan, irigasi dan jembatan yang dalam KIB D yang tidak memiliki informasi ukuran. Asset jalan, irigasi dan jaringan hasil pengadaan APBD TA 2020 dicatat tidak berdasarkan BAST. Empat asset

konstruksi dalam pengerjaan (KDP) dengan nilai kontrak Rp.15.919.576.480 yang tidak memiliki informasi terkait luasan. Dua diantaranya juga tidak memiliki informasi terkait status kepemilikan tanahnya.

Asset tetap tanah seluas 13.039.801,03 m² dengan nilai sebesar Rp. 111.015.842.359,00 yang tidak didukung bukti kepemilikan atau dokumen pembelian dan 16 kendaraan dinas sebesar Rp.382.009.923,00 belum didukung bukti kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB) berpotensi sengketa dan hilang serta tidak dapat digunakan untuk kegiatan operasional.

Kondisi tersebut disebabkan oleh: Kepala OPD terkait sebagai pengguna barang tidak optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengguna barang milik daerah yang ada dalam penguasaannya, Kepala Bidang asset Badan Keuangan belum melaksanakan inventaris asset secara berkala, terutama untuk asset dalam kondisi rusak berat dan belum lengkap informasinya, Pengurus barang tidak tertib dalam melakukan pencatatan identitas barang milik daerah dalam Karta Inventaris Barang (KIB).

Hal ini dikemukakan oleh salah satu informan Badan Keuangan Kabupaten Gorontalo dimana Dinas PUPR tersebut sering terlambat dalam menyampaikan laporan keuangan karena laporan keuangan yang disampaikan belum lengkap, dikarenakan adanya temuan audit yang memperlambat pertanggungjawaban

pelaporan keuangan. Menurut Halim dan Hanafi (2011) ketetapan waktu pelaporan keuangan entitas diidentifikasi sebagai faktor utama dalam pemberian informasi akan bermanfaat apabila informasi yang disediakan tepat waktu bagi para pembuat keputusan sebelum informasi tersebut kehilangan kapasitasnya dalam mempengaruhi pengambilan keputusan. Hal yang sama juga disampaikan oleh Irmanaya (2018) laporan keuangan pemerintah harus dilengkapi dan harus disampaikan dengan benar agar tidak adanya salah saji atau salah pengungkapan dalam penyampaian laporan keuangan pemerintah daerah dan apabila adanya temuan audit pada pemerintah harus diperbaiki, ditindak lanjuti, dipertanggungjawabkan dan diselesaikan agar ada kesamaan laporan keuangan pemerintah daerah, dan diperkuat oleh salah satu informan badan keuangan bahwa ketika adanya temuan audit harus dipertanggungjawabkan dan ditindaklanjuti.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka peneliti menyimpulkan bahwa penelitian bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 08 tentang Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan berbasis akrual menyatakan saat pengakuan asset akan diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum. Kondisi tersebut mengakibatkan asset tetap yang tidak lengkap

dan akurat tidak dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dan kesulitan dalam menelusuri asset tetap yang belum memberikan informasi yang lengkap dan akurat dan, kondisi tersebut disebabkan oleh kepala OPD terkait sebagai barang tidak optimal dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah yang ada dalam penguasaanya.

Dalam penerapan Pernyataan standar Akuntansi Pemerintah Nomor 08 proses pencatatan masih ada sedikit kekurangan dalam menempatkan unsur-unsur pada laporan yang belum sesuai dengan PSAP 08, namun laporan keuangan masih disajikan belum tepat waktu atau terlambat sehingga tidak bisa digunakan oleh kelompok pengguna laporan keuangan guna dalam pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah. Selanjutnya masih adanya temuan terhadap OPD Kabupaten Gorontalo yaitu Konstruksi Dalam Pengerjaan, sehingga mengakibatkan Dinas PUPR Kabupaten Gorontalo belum sepenuhnya sesuai dengan PSAP Nomor 08 Tentang Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 08 tentang Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan menyatakan bahwa Dinas PUPR

Kabupaten Gorontalo belum sepenuhnya menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah PSAP Nomor 08 Tentang Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan dalam hal pelaporan pertanggungjawaban keuangan. Karena masih adanya temuan terhadap Dinas PUPR Kabupaten Gorontalo dilihat dari Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Ketidakpatuhan Terhadap Perundang-undangan.

Referensi

- Bastian, Indra (2010) *Akuntansi Sektor Publik, Edisi Tiga*. Jakarta: Erlangga.
- Darise, Nurlan (2019) *Akuntansi Keuangan Daerah (Akuntansi Sektor Publik). Gorontalo*.
- Halim, A dan Kusufi,S. (2012). *Akuntansi Sektor Publik: Teori, Konsep, dan Aplikasi*. Jakarta: Selemba Empat.
- Jusup, A.H. (2011). *Dasar-Dasar Akuntansi*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN.
- Kieso, Donald E. Jerry J.Weygasandt, Paul D. Kimmel. (2014). *Accounting Principles. Pengantar Akuntansi Edisi 7 Jilid 1*. Jakarta:Selemba Empat.
- Mahmudi,(2011). *Akuntansi Sektor Publik*. Jogyakarta:Ull Presss.
- Mardiasmo Renyowijoyo,(2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta
- Sugiyono,(2008). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung: ALFABETA

- Tanjung, A.H. (2009). *Akuntansi Pemerintah Daerah. Konsep Dan Aplikasi Sesuai Standar Akuntansi Pemerintah*. Bandung: ALFABETA
- Wahab, Solichin. (2008). *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*. Edisi Kedua. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Warren, C. J.M Reeve, dan P.E Fess (2006) *Pengantar Akuntansi*, Buku Satu, Edisi 21, Jakarta:Selemba Empat
- Hasanah, Nurmlia. (2017). *Akuntansi Pemerintah*. Bogor : IN MEDIA
- Jurnal Dan Skripsi:**
- Sako,U, F.Lantowa. (2018). *Pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas penyajian laporan keuangan pada pemerintah kabupaten gorontalo*. Journal of accounting science EISSN 2548-3501.
- Zubaidah, R. (2018) *Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (Psap) No. 08 Tentang Konstruksi Dalam Pengerjaan Pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Gorontalo*
- Rahmad, Nusi (2016) *Analisis Penyajian asset Konstruksi Dalam Pengerjaan Dalam Neraca Keuangan Pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Gorontalo*
- Sitti, Sohrah Mandeha (2019) *Studi Penerapan PSAP 08 Tentang Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan Pada Pemerintah Kabupaten Enrekang*.
- Jumriani, Nadir (2019) *Perhitungan Penyusutan Aset Tetap Menurut Standar Akuntansi Pemerintah Pada Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Selatan*.
- Dewi, Noho (2020), *Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No. 01 Dalam Pertanggungjawaban Keuangan Desa Di Desa Pentadio Timur Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo*
- Undang-Undang:**
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengawasan dan Pertanggungjawaban Keuangan
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan No.08 Tentang Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan